p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

KAJIAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAPJABATAN MENJADI ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Martina Indah Amalia

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara . Email : Martinaindahamalia@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris secara jelas seorang Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai seorang advokat. Disamping itu dalamUndang – Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga diatur bahwa seorang advokat dilarang untuk merangkap jabatan yang bertentang dengan kepentingan tugasnya. Namun pada realitanya masih ditemukan pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan seorang notaris pada jabatan – jabatan yang dilarang dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 khsusnya rangkap jabatan sebagai Advokat. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data penelitian diperoleh dari *library research* dan field research. Analisa data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat kontras yang membedakan antara profesi notaris dan advokat yaitu: Seorang Notaris memberi pelayanankepada semua pihak, advokat kepada pihak danmenciptakan suatu hukum melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnya tanpa memihak salah satu pihak dengan tujuan agar para pihak dapat masalah sehingga semua pihak puas sedangkan advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, pada dasarnya seorang advokat hanya kepentingan kliennya atau pihak yang dibelanya. Disamping itu Notaris dalam melaksanakan setiap pekerjaan atau pelayananya selalu pasif dan berusaha mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan dari setiap pihak yang berkepentingan, sedangkan advokat berfokus memberikan jalan keluar penyelesaian atas suatu sengketa.Pada proses pengawasan terhadap Notaris khususnya pada Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat dilaksanakan oleh dua lembaga yang memiliki kewenangan yang berbeda yaitu; Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.

Kata Kunci: Notaris, Advokat, Rangkap Jabatan

ABSTRACT

Based on Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, it is clear that a Notary is prohibited from holding concurrent positions as an advocate. In addition, Law 18 of 2003 concerning Advocates also stipulates that an advocate is prohibited from holding concurrent positions that conflict with the interests of his duties. However, in reality there are still violations of concurrent positions committed by a notary in positions prohibited by Law Number 2 of 2014 especially concurrent positions as an advocate. This study uses secondary data. This secondary data is carried out using 3 (three) sources of data, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. Research data collection techniques and tools were obtained from library research and field research. Data analysis was carried out using qualitative methods. The results of the study show that there are very contrasting differences between the notary professions and advocates, namely: A Notary provides services to all parties, i advocate to one party and creates a law through agreements made without siding with one party with the aim that the parties found to avoid problems so that all parties are satisfied

Oleh : Martina Indah Amalia

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

while advocates only try to satisfy one party. Even if a consensus is reached in this effort, basically an advocate only cares about the interests of his client or the party he is defending. Besides that, Notaries in carrying out any work or services are always passive and try to prevent disputes or problems from any interested parties, while advocates focus on providing solutions for resolving a dispute. two institutions that have different authorities, namely; Notary Supervisory Council and Notary Honorary Council.

Keywords: Notary, Advocate, Concurrent Position

A. PENDAHULUAN

Seorang notaris dalammenjalankan dan memberi pelayanan kepada semua yang berkepentingan dan tidak memihak ke salah satu pihak. Disamping itu notaris ujuga harus mampu bertindak secara adil, jujur, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya1. Sedangkan advokat hanya kepada satupihak. Seorang juga notaris menciptakan suatu hukum melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnya tanpa memihak salah satu pihak dengan tujuan agar para pihak dapat terhindar dari sengketa sehingga semua pihak dapat terakomodir kepentingannya, sedangkan advokat pada prakteknya hanya berusaha untuk memuaskan satu yang dibelanya2. pihak Selain pekerjaan seorang Notaris berfokus pada pencegahan terjadinya sengketa antar pihak-pihak, sedangkan advokat berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi3. Pernyataan tersebut semakin mempertegas bahwa pekerjaan atau tugas notaris cukup luas dan lebih kompleks4. Dimana pada intinya tugas notaris bukan menyelesaikan suatu masalah melainkan menghindari timbulnya masalah melalui penciptaan perjanjian yang dibuat5. Lebih jauh dapat diakatakan bahwa pekerjaan sebagai pekerjaan notaris menciptakan hukum dari setiap perjanjian yang dibuat. Adapun ketetapan atau peraturan yang berbentuk undang-undang yang melarang seorang advokat

- Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- 2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

Notaris dalam melaksanakan setiap tugasnya tidak diperkenankan untuk keluar atau melanggar peraturan yang berlaku termasuk diantaranya adalah kode etik notaris. Kode etik notaris merupakan kaedah moral yang meliputi seluruh pedoman atau landasan dalam menjalankan tugas sebagai notaris. Ruang lingkup kodeetik notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berlaku bagi seluruh anggota maupun anggota lain yang memangku jabatan sebagai notaris. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 di Bandung yang selanjutnya diubah pada tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten,

Oleh: Martina Indah Amalia

merangkap jabatan menjadi notaris yang tertuang dalam Undang- Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada pasal 20 disebutkan sebagai berikut:

¹ Liat Pasal 16 Undang-Undang No 2Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

² Sisca Yuni Alisha, Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Advokat Menurut Undangi Undang Nomor 30 Tahun2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan

*Undang- UndangiNomor 2 Tahun 2014.*Jurnal Notariat (Palembang: UNSRI, 2018). hlm.12

³ Ibid

⁴ Ibid. hlm 12

⁵ *Ibid*. hlm 14

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam melaksanakan jabatan dan tugasnya serta sanksi yang akan diberikan kepada notaris jika melakukan pelanggaran6.

Adapun salah satu contoh kasus notaris yang merangkap jabatan menjadi advokat (pengacara) adalah HS. Dimana yang bersangkutan juga tersangkut kasus penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan telah divonis bersalah tingkat peninjauan kembali hingga Agung (Putusan Mahkamah No PK/Pid/2018) atas kasus penipuan saat menjalankan sebagai advokat, tugas dimana Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak peninjauan kembali dari HS7. Adapun kronologi sebagai keiadiannya adalah berikut: Dimana HS saat akan memberi bantuan hukum kepada saksi korban (MW) dalam perkara penganiayaan vang sedang berproses di Polrestabes Surabava. dimana dalam perkara tersebut saksi korban menjadi terlapor. Setelah pelapor dimintai keterangan oleh Polrestabes Surabaya pada tanggal 06 februari 2013, pada tanggal 03 maret 2013 pukul 10.00 WIB saksi korban kembali menemui HS kemudian berpendapat bahwa perkara penganiyaan yang dialami MW adalahcacat hukum dan dapat dilakukan penghentian penyidikan (SP3) dengan syarat MW harus menyiapkan uang kurang lebih sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada aparat kepolisian. Berdasarkan kesaksian dari dipersidangan juga ditemukan fakta bahwa HS berpofesi sebagai pengacara notaris pada waktu yang bersamaan HS juga diperiksa oleh Dewan Kehormatan Pusat PERADI dan diputus diberhentikan secara tidak hormat sebagai advokat karena merangkap jabatan sebagai notaris dengan nomor putusan

6 Ibid. hlm 20

Oleh: Martina Indah Amalia

11/DKP/PERADI/IV/2014. Hingga selanjutnya HS diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan diputus diberhentikan secara tidak hormat sebagai notaris karena merangkap jabatan sebagai advokat Pada Tahun2017 dengan nomor putusan 15/B/MPPN/XII/20178.

Pada kasus yang lainnya ditemukan Notaris dengan inisial CA merangkap jabatan sebagai notaris, Pejabat Direksi PT Buni MaduMandiri dan Advokat dari PT Bumi Madu Mandiri. Dalam putusan Maielis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/IX/2018 ditemukan fakta bahwa CA dengan sengaja menyatakan tidak jujur keterangan yang berkaitan dengan waktu cuti sebagai juga dinyatakan telah notaris. CA melanggar kode etik profesi karena sudah merangkap jabatan sebagai pemimpin perusahaan dan advokat dari perusahaan tersbeut. Tindakan dari CA mengakibatkan adanya persengketaan antara PT BMM PTPN VII, dimna PTPN VII ditaksir mengalami kerugian aset tanah mencapai 4650 hektar. Sehingga atas dasar tersebut MPP memutuskan untuk meberikan sanksipemberhentian sementara sebagainotaris selama 6 (enam) bulan9.

Pada dasarnya jabatan notaris melekat dalam diri notaris karenasebagai pejabat umum yang harus menjaga sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan profesi disandangnya. **Notaris** dalam melaksanakan kegiatan lainnya, apabila dalam melakukan tidak berhati-hati tersebut pekerjaan maka menjerumuskan notaris dalam tindakan yang menyalahi peraturan perundangundangan tentang jabatan notaris maupun kode etik profesinya, atau lebih jauh dapat terjerat dalam tindakan pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang

⁷ https://suarahukum.com/baca/notaris-avokad-hairanda-suryadinata-dipenjara),

Diakses pada 1 september 2019, Pukul 21.00 WIB

⁸ https://www.metro88.com/2018/03/hair anda-suryadinata-alias-ong-tjhiang.html, Diakses Pada 11 Oktoberi 2019, Pukul 21.00WIB

⁹ JP-news.id. Diakses Pada 17Desember 2019. Pukul 21.00WIB

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

masalah pada sub-bab sebelumnya maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1. Mengapa Notaris Dilarang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat?
- 2. Bagaimana Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris yang Merangkap Jabtan Sebagai Advokat?
- 3. Bagaimana Akibat Hukum Jika Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Advokat?

C. Metode Penelitian

Soeriono Menurut Soekanto. dasarnya penelitian hukum pada merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan ialan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan didalam gejala yang bersangkutan10. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah metode penelitian dengan pendekatan data kualitatif. Dimana metode ini cenderung bersifat deskriptif dan menggunakan analisis untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah dirumuskan11.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Larangan Rangkap Jabatan Notaris Menjadi Advokat

Manusia yang hidup bermasyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum. Di setiap sudut kehidupan di situ ada hukum. Hukum ada dimana-mana. Bahkan diantara manusia yang hidup di hutan pada masa purba pun tetap berlaku suatu hukum yang dikenal dengan hukum rimba. Jika demikian halnya, masyarakat merupakan jaringan hukum (web of law). Ahli hukum

dengan sendirinya berperan penting karena berhadapan dengan tata kehidupan12. Berdasarkan konsep negara hukum, dimana setiap proses pelaksanaan aktivitas baik pemerintah ataupun masyarakat selalu didasarkan pada hukum yang berlaku agar mencegah adanya tindakan sewenangwenang yang dilakukan oleh masingmasing pihak13. Ahli hokum selalu terlibat dengan kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum. mengawasi pelaksanaannya, dan apabila teriadi pelanggaran hukum, maka perlu ada pemulihannya (penegakannya). Terakhir adalah kegiatan pendidikan hukum yang menghasilkan para ahli hukum, betapa pentingnya ahli hukum sehingga tidak berlebihan iika dikatakan bahwa "peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum". Baik buruk peradaban masyarakat bergantung pada baik buruknya perilaku para ahli hukumnya14.

Hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya:

- 1. Legislator menciptakan hukum;
- 2. Pejabat melaksanakan administrasi negara;
- 3. Notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan;
- 4. Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum:
- 5. Pengacara membela kliennya dan menginterpretasikan hukum
- 6. Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya;
- 7. Pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya;
- 8. Konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepadakliennya;
- 9. Pendidik hukum menghasilkan ahli

Oleh: Martina Indah Amalia

¹⁰ Soerjonoi Soekanto, *Pengantari Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2008), hlm. 43

¹² Sisca Yuni Alisha. Op.Cit. hlm. 8

¹³ Budiman Ginting, dkk (ed), *Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era Reformasi*, (Medan: Pustaka Bangsa- Press, 2002), hlm.101

¹⁴ Joni Ibrahim, *Teori dan MetodePenelitian Hukum Normatif*. (Malang:Bayumedia, 2010). hlm. 47.

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

hukum15

Pekerjaan yang ditangani oleh para profesional hukum tersebut di atas tadi merupakan bidang-bidang profesi hukum, yang jika dirincikan adalah sebagai berikut ini:

- a) Profesi Legislator;
- b) Profesi Administrator Hukum;
- c) Profesi Notaris;
- d) Profesi Polisi;
- e) Profesi Jaksa;
- f) Profesi Advokat (Pengacara);
- g) Profesi Hakim;
- h) Profesi Hukum Bisnis;
- i) Profesi Konsultan Hukum;
- j) Profesi Dosen Hukum16

Keseluruhan profesi hokum tersebut memiliki etika profesi vangharus ditaati. Kita semua hidupdalam jaringan keberlakuan hukumdalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari kecenderungan menyimpang menyeleweng. Profesional hukum yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Padahal adanya norma hukum secara essensial menuntun ke arah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak. Dengan berpedoman pada norma-norma hukum, masyarakat berharap banyak kepada profesional hukum agar Setiap kelompok memiliki norma-norma yang profesi menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Normanorma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut etika profesi hukum vang wajib ditaati oleh setiap profesional bersangkutan. hukum yang Dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal

- belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
- 2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat; Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
- 3. Sikap jujur, artinyamenyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut17.

Setiap profesi hukum jugamemiliki kode etik tersendiri dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas misalnya, jabatannya harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Para Notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan advokat. Keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberi nasehat kepada pelanggan dan mengharapkan mendapat kepercayaan dari mereka. Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu:

- 1. Seorang Notaris memberi pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak. Seorang Notaris menciptakan suatu hukum melalui perjanjian- perjanjian yang dibuatnya tanpa memihak salah satupihak dengan tujuan agar parapihak dapat terhindar darimasalah sehingga semua pihak advokat hanya berusaha puas; memuaskansatu pihak. Kalaupun dalam usaha itutercapai suatu konsensus, pada
- kepentingan pelanggannya;

 2. Pekerjaan seorang Notarisadalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan suatu persoalan yang sudah terjadi.

ia memperhatikan hanya

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pekerjaan seorang Notaris lebih luas dari

15 Ibid

16 Ibid

Oleh: Martina Indah Amalia

17 *Ibid*. hlmi 66

dasarnva

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

apa yang digambarkan di atas, tetapi adanya perbedaan nyata sekali dalam hal tersebut diatas. Pada umumnya A.W. Voors menganjurkan supaya berpegang pada pedoman sebagai berikut: Dalam membela hak satu pihak diharapkan seorang Notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu

bentuk hokum di mana kepentingan pihak- pihak berjalan paralel, Notaris memegang peranan.

Sehingga tugas Notaris bukan menyelesaikan masalah tapi menghindari timbulnya suatumasalah melalui kontrakkontrak yang ia buat. Jadi dapat dikatakan bahwa Notaris itu menciptakan hukum dari setiap kontrak yang ia buat sedangkan advokat hanva memberi nasehat. Contoh kasus Notaris yang bertindak sebagai advokat tidaklah mengherankan sebab para Notaris sewaktu meraih gelar Sarjana Hukum juga mendapat kuliah di bidang hukum pidana. Walaupun begitu, kita harus bersikap, sekali telah memilih profesi sebagai Notaris, kita harus konsekuen dan tetap bertindak sebagaiNotaris.

Setiap Notaris mengetahui bahwa dalam pasal 3 (g) pasal 17(c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) Undang- undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan. Sebelum adanya Undang undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004, larangan mengenai rangkap jabatan Notaris ini juga telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Jabatan Notaris.

Pertimbangan diadakannya larangan- larangan tersebut antara lain adalah apabila Notaris melakukan rangkap jabatan, hal ini dapat mempersulit tugas pengawasan yang dilakukan terhadap para dan selain itu juga dapat **Notaris** menyebabkan Notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya dan secara profesional sehingga dapat merugikan masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena pikiran Notaris tersebut tidak fokus karena terbagi antara kedua jabatan yang ia rangkap akibatnya ia tidak dapat bekerja secara profesional. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kota Medan larangan bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai Advokat adalah karena Notaris bersifat mandiri, independent dan tidak memihak, berbeda dengan Advokat yang memihak salah satu pihak18. Maka jika Notaris merangkap jabatan sebagai Advokat maka akan ada kepentingan diri pribadi dalam hal akta yang dibuatnya dan merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagai seorang Notaris. Demikian juga halnya dengan Advokat juga dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Notaris karena hal ini sudah diatur dalam Pasal 18 Tahun 2003 Undang- Undang Advokat19.

Sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Advokatyang berisi sebagai berikut:

Pasal 20

- 1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- 2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- 3. Advokat yang menjadi pejabatnegara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. Jadi, Umumnya seorang

Notaris harus berpegang teguh pada fungsinya, yaitu sebagai seorang penengah yang tidak boleh berpihak, bukan seorang pembela dan jabatan lainnya di luar jabatan Notaris yang dilarang oleh undang-undang. Jadi jelaslah bahwa larangan rangkap jabatan tersebut adalah suatu usaha

Oleh: Martina Indah Amalia

¹⁸ Transkrip Wawancara dengan Notarisi di Kotai Medan, 30 Desember 2019

¹⁹ Transkrip Wawancara dengan Notarisi di Kotai Medan. 30 Desember 2019

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

pencegahan agar tidak terjadi benturan kepentingan (conflict of interest). Karena jabatan Notaris haruslah netral, berada di tengah tengah tidak berpihak pada salah satu pihak.

Oleh karena itu, agar Notaris dapat memberikan pelayanan iasa secara maksimal serta menghasilkan produk akta yang benar-benar terjaga otentisitasnya sehingga memiliki nilai dan bobot yang handal, serta tidak menimbulkan kerugian bagi diri Notaris dan masyarakat yang membutuhkan jasanya, maka Notaris harus mengindahkan yang menjadi tugas dan kewajiban yang diamanatkan baik oleh Kode Etik Notaris UUJN. perundang-undangan yang terkait, serta menghindari larangan-larangan yangtelah ditentukan20.

2. Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat

Segala bentuk pengawasan lembaga pengawasan terhadap Notaris muncul karena adanya kebutuhan akan penegakan etika profesi itu sendiri, dimana etika profesi tersebut berisi tentang nilainilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai kepatutan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris. Pelaksanaan profesi **Notaris** sebagai sikap hidup, yang dipandang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional di bidang

hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlia dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hokum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itu didalammelaksanakan

profesinya terdapat kaidah-kaidah pokok berupa KodeEtik profesi21.

Disamping itu pengawasan dilaksanakan karena adanya kebutuhan

20 Iwaris Harefa. Kewenangan majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang

Oleh: Martina Indah Amalia

untuk menjaga kepercayaan dari profesi masyarakat terhadap **Notaris** sebagai pengguna jasa Notaris. Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan yang ideal, pada prinsipnya pengawasan pembinaan dan pengawasan bergantung kepada bagaimana pembinaan danpengawasan itu dijalankan. Dengankata pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaandan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran22.

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, peraturan mengenai sanksi diatur dalam tiap-tiap pasal yang berkaitan, tidak diatur sendiri dalam pasal tertentu, sebagai contoh yakni Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Notaris dilarang:

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayahjabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpaalasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai pegawainegeri;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagaiadvokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) Menjadi Notaris Pengganti; atau
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, ataukepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan

Jabatan Notaris. Tesis Magister Kenotariatan. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018). hlm. 56.

21 Ibid

22 Ibid

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

martabat jabatan Notaris.

Aturan mengenai sanksi atas pasal tersebut diatur langsung pada ayat (2) yang menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat;atau
- 4) Pemberhentian dengan tidakhormat.

Sanksi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 31 dan 32. Pada Pasal 31 menjelaskan mengenai sanksi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap terlapor dikenai sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian denganhormat; atau
 - e. pemberhentian dengantidak hormat.

Pada Pasal 32 menjelaskansebagai berikut:

- Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.
- Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Disamping itu berdasarkan Permenkumham No 61 Tahun tahun2016 tentang cara penjatuhan sanksi tata administratif terhadap notaris, terdapat penjatuhan sanksi tatacara tentang terhadap notaris yang pelanggaran, yaitu yang tertuang dalam Pasal 4 yaitu sebagai berikut:

Dalam hal terjadi pelanggaran yang

dilakukan oleh Terlapor atau berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan.

- 1) Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara pemeriksaan terhadap Terlapordan berita acara temuan hasil pemeriksaan protokol Notaris.
- 2) Majelis Pengawas Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud padaayat (2) kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- 3) Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud padaayat (3).

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan tentang mekanisme pemberhentian terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran, yaitusebagai berikut:

- 1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.
- 2) Majelis Pengawas Pusat Notaris melakukan pemeriksaan berdasarkan usula pemberhentian sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (1).
- 3) Majelis Pengawas Pusat Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementarakepada Notaris.
- 4) Bentuk Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang pemberhentian sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

Dalam Permenkumham 61 tahun 2016 ini juga diatur tentang peran Menteri memberikan sanksi administrative berupa pemberhentiandengan hormat atau tidak hormat, yang secara lebih lengkap dijelaskan pada Pasal 10 berikut ini:

1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

dengan hormat dan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. Notaris tidak menjalankan kewajiban yang harusdipenuhi oleh Notarissampai masa pemberhentian sementara telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau
- b. Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementaradan ternyata di kemudian hari ditemukan melakukan pelanggaran lainnya yang diancam sanksi yang sama: atau
- c. Notaris mendapat 3 (tiga) kali sanksi pemberhentian sementara selama periode 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Majelis Pengawas Pusat.
- Usulan sebagaimana dimaksudpada ayat
 berdasarkan pemeriksaan yang dilakukanoleh Majelis Pengawas Pusat.

Pengawas Majelis mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi terhadap Notaris ini diaturdalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan disebutkan kembali serta ditambah dalamKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 200423. Dengan pengaturan seperti ini ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan **Notaris** ternyata diatur dalam atau disebutkan juga dalam dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun

200424. Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu25:

- 1. Maielis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan iabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, Majelis Pengawas berwenang untuk Daerah hanya melaporkanhasil sidang dan pemeriksaannya kepada Maielis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan yang bersangkutan, Majelis **Notaris** Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris26.
- 2. Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis. Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi hanya berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Disampingitu mengusulkan pemberian terhadap **Notaris** sanksi kepada Pengawas Pusat Maielis berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.29 Sanksi dari Majelis Pengawas Wilayah berupa teguran lisan dan teguran tertulis bersifat final tidak dapat yang dikategorikan sebagai sanksi, tapi

26 Undang-Undang Tentang Jabatani Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, ps. 71 hurufi e.

Rangkap Jabatani Olehi Notaris (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung Nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018). Jurnal Ilmu HukumUniversitas Indonesia, 2018. hlm. 22-23

²⁵ Ibid

²³ T Muzakar. Perbandingan Peranan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan Pengawasam Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Tesis Magister Kenotariatan.(Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009). hlm 34

²⁴ Nedya & Widodo. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Yang Melampaui Kewenangannya Berkaitan Dengan Adanya

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya27.

3. Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi terbatas. Pasal 77 huruf cUndang- Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi ini merupakan masa menunggu dalam waktu tertentu iangka sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksipemberhentian tida hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari iabatan Notaris28. Sanksi- sanksi yang lainnya.

Majelis Pengawas Pusat hanya berwenang untuk mengusulkan:

- a. pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat darijabatannya kepada Menteri.
- b. Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu29.

Dengan demikian sanksiberupa teguran tertulis dan teguran lisan hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris serta pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteriatas usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

3. Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat

28 Ibid

Oleh: Martina Indah Amalia

Sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, notaris sebagai pejabat umum sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang diduga melakukan pelanggaran undang-undang jabatannotaris harus didengar keterangannya terlebih dahulu dan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum Dewan Pengawas Pusat menyampaikan usul pemberhentian sementara kepadaPengurus Pusat. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Pengawas Pusat harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana kekeluargaan dan merahasiakan segala apa vang Seorang notaris ditemukannya. vang diduga melakukan pelanggaran jabatan notaris hendaknyadiberikan advokasi atau pendampingan oleh perkumpulan dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Terhadap penjatuhan sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan, Dewan Pengawas Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya, dimana selanjutnya Dewan Pengawas jabatan yang telah dilakukan oleh notaris30. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya juga bertindak sebagai Advokat merupakan perbuatan yang salah karena sudah menlanggar UUJN. Apabila notaris dalammenjalankan jabatannya juga menjalankan pekerjaan sebagai advokat hal tersebut akan menurunkantingkat integritas dari notaris itu sendiri. Perbuatan notaris tersebut seolah-olah menjadikan kehormatandan martabat jabatan tidak ada notaris nilainya31. Bahkan tidak hanya itu, perbuatan notaris tersebut dapat menyebabkan penilaian seolah-olah jabatan notaris hanyalah merupakan suatu bidang

²⁷ Latifah Amir dan Dhil's Noviades, Eksistensi Keputusan majelis PengawasNotaris Menurut Undang-Undangi Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, hlm. 105-106

²⁹ Ibid

³⁰ Pasal 10 Permenkumham 61 Tahun 2016 Tentang Tata Carai Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris

³¹ Transkrip Wawancara dengan Notaris di Kota Medan. 30 Desember 2019

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

pekerjaan pada umumnya yang dapat dirangkap dan menghiraukan *conflict of interest* dari pekerjaan sebagai notaris dan advokat.

Hasil pengamatan penulis ditemukan dua kasus yang berkaitan dengan rangkap jabatan notaris menjadi advokat. Pada kasus yang pertama dilaksanakan oleh Notaris dan Advokat berinisial HS yang berdomisili dan bertugas di Surabaya. Dimana yang bersangkutan jugatersangkut penipuan sebagaimana Pusat kasus usulan kepada memberikan Menteri Hukum dan HAM untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran merangkap diatur dalam pasal 378 KUHP dan telah divonis bersalah hingga tingkat peninjauan kembali (Putusan Mahkamah Agung No 40 PK/Pid/2018) atas kasus penipuan saat menjalankan tugas sebagai advokat, dimana Mahkamah Agung telah memutuskan untuk menolak peninjauan kembali dari HS32. Adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut: Dimana HS saat akan memberi bantuan hukum kepada saksi korban (MW) dalam penganiayaan perkara yang sedang berproses di Polrestabes Surabaya, dimana dalam perkara tersebut saksi korban menjadi terlapor. Setelah pelapor dimintai keterangan oleh Polrestabes Surabaya pada tanggal 06 februari 2013, pada tanggal 03 maret 2013 pukul 10.00 WIB saksi korban kembali menemui HS yang kemudian berpendapat bahwa perkara penganiyaan yang dialami MW adalah cacat hukum dan dapat dilakukan penghentian penyidikan (SP3) dengansyarat MW harus menyiapkan uang kurang lebih sebesar Rp 100.000.000

(seratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada aparat kepolisian. Berdasarkan kesaksian dari MW dipersidangan juga ditemukan fakta bahwa HS berpofesi sebagai pengacara dan notaris pada waktu yang bersamaan. HS juga diperiksa oleh Dewan Kehormatan Pusat PERADI dan diputus untuk diberhentikan secara tidak hormat sebagai advokat karena merangkap jabatan sebagai notaris dengan nomor putusan No. 11/DKP/PERADI/IV/201433. Hingga selanjutnya HS diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan diputus diberhentikan secara tidak hormat sebagai notaris karena merangkap jabatan sebagai advokat Pada Tahun 2017 dengan nomor putusan 15/B/MPPN/XII/201734.

Pada kasus yang kedua ditemukan seorang notaris yang merangkap duajabatan sekaligus, dimana Notaris dengan inisial CA merangkap jabatan sebagai notaris, Pejabat Direksi PT Buni MaduMandiri dan Advokat dari PT Bumi Madu Mandiri. Dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor :06/B /MPPN/IX/2018 ditemukan fakta bahwa CA dengan menyatakan keterangan yang tidak jujur yang berkaitan dengan waktu cuti sebagai CA iuga dinyatakan melanggar kode etik profesi karena sudah merangkap jabatan sebagai pemimpin perusahaan. Tindakan dari mengakibatkan adanya persengketaan antara PT BMM dan PTPN VII, dimna PTPN VII ditaksir mengalami kerugianaset tanah mencapai 4650 hektar. Disamping itu tindakan Notaris CA yang menyebutkan jabatannya sebagai Jasahukum pada Surat Kuasa Direksi Nomor: 023/SIRUT-

Oleh: Martina Indah Amalia

Pemberhentian Sementara

³² https://suarahukum.com/baca/notaris-avokad-hairanda-suryadinata-dipenjara). *Op.cit*.

³³ Putusan selaras dengan Sanksi-sanksi atas pelanggarani kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman sesuai Undang-Undangi No. 18 Tahun 2003 berupa :

a. Teguran;

b. Peringatan;

c. Peringatani keras;

d. Pemberhentian sementara dariprofesinya untuk waktu tertentu;

e. Pemberhentian tetap dari profesinya;

f. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

³⁴ Selaras dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Notaris, dimana notaris yang melanggar ketentuan dikenai sanksi:

a. Peringatan tertulis

b. Pemberhentian dengan hormat; atau

c. Pemberhentian dengan tidak hormat

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

BMM/X/2017 tanggal 13 Okt ober 2017dan Surat Kuasa Direksi Nomor 019/BMM-DIR/

VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 mengindikasikan adanya upaya menyamarkan jabatannya sebagai Notaris, karena Jasa Hukum biasa diartikan sebagai Advokat. Sementara itu dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris diatur bahwa notaris wajib memberikan bantuan atau jasa hukum di bidang kenotariatan secara cumacuma kepada yang tidak mampu, dimana artinya seorang notaris diperbolehkan member jasa hukum, namun terbatas pada bidang kenotariatan dan bukan yang lain. Dengan demikian dapat diperoleh indikasi adanya tujuan yang kurang baik dari Notaris CA atau adanya upaya dari Notaris CA memposisikan dirinya sebagai advokat. Sehingga atas dasar tersebut MPP memutuskan untuk meberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai notaris selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan kasus yang telah diutarakan pada latar belakang diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua putusan yang berbeda. Dimana pada kasus yang berhubungan dengan Notaris HS yang merangkap sebagai Advokat dan juga telah menjaditerpidana kasus penipuan, Majelis Pengawas **Notaris** Pusat memutus pemberhentian secara tidak hormat dan diperkuat juga dari Dewan Kehormatan Pusat PERADI yang memutuskan untuk memberhentikan secara tidak hormat sebagai advokat karena merangkap jabatan sebagai notaris dengan nomor putusan No. 11/DKP/PERADI/IV/2014. Sedangkan pada kasus Notaris CA, Majelis Pengawas Notaris Pusat memutusuntuk menghukum pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan. Adapun perbedaan yang terjadi dari kedua kasus tersebut diakibatkan oleh skala tindakan pelanggaran yang lebih besar yang telah dilakukan oleh notaris HS. Dimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 40PK/Pid/2018, HS telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran pidana yaitu penipuan.

Oleh: Martina Indah Amalia

E. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

- a) Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Advokat disebutkan secara jelas bahwa seorang notaris dilarang merangkap jabatan sebagai seorang advokat. Disamping itu pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dinyatakan bahwa seorang advokat dilarang memegang jabatan lain vang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindakan seorang notaris merangkap jabatan sebagai seorang advokat merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik dari masing profesi tersebut khususnya kode etik Notaris. Tata Usaha Peradilan Negara berkedudukan sama dengan badanbadan peradilan lainnva. vaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer yang berfungsi sebagai salah pelaksanaan kekuasaan kehakiman Negara di Republik Indonesia. Adapun putusan dari PTUN bersifat konkrit, individual dan final. Disamping itu juga PTUN memiliki kompetensi relatif dan absolut.
- b) Pada proses pengawasan terhadap Notaris khususnya pada Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris, dimana Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas pengawasan yang meliputi mengawasi tindakan notaris yang melakukan pelanggaran yang berakibat langsung terhadap masyarakat atau merugikan masyarakat, disamping itu dalam melaksanakan pengawasan tersebut Majelis Pengawas **Notaris** pun berwenang untuk menerima

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

laporan langsung dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran jabatan maupun kode etik yang dilakukan oleh notaris.

c) Berpedoman pada Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat pada dua Notaris yang merangkap jabatan menjadi Advokat (HS dan CA) disimpulkan bahwa tindakan notaris merangkap jabatan sebagai seorang advokat dapat berakibat terhadap sanksi yang berat yaitu sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat.

2. Saran

- a. Majelis Pengawas Notaris disarankan memperketat pengawasan terhadap setiap Notaris agar tidak terjadi lagi ada Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat.
- b. Bagi Notaris yang berkeinginan berprofesi sebagai Advokat disarankan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari profesi Notaris agar menghindarkan Notaris tersebut dari conflict of interest dan dari sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris.
- c. Seharusnya perumusan dan pengaturan perundang-undangan tentang batasan larangan rangkap jabatan Notaris diperluas dan di perjelas sehingga tidak menimbulkan kegamangan mengenai pekerjan atau profesi yang dilarang untuk dirangkap oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alisha, Sisca Yuni. 2018. Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Advokat Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor

- 2 *Tahun 2014*. Jurnal Notariat. Universitas Sriwijaya Palembang.
- Amir, Latifah & Noviades, Dhil's. 2014.

 Eksistensi Keputusan majelis
 Pengawas Notaris Menurut
 Undang-Undang Peradilan Tata
 Usaha Negara, Jurnal Ilmu
 Hukum.
- Harefa, Iwaris. 2018. Kewenangan majelis
 Kehormatan Notaris dalam
 Memberikan Persetujuan
 Terhadap Pemanggilan Penyidik
 Penuntut Umum dan Hakim
 Berkaitan dengan Ketentuan
 Pasal 66 Ayat (1) UndangUndang Jabatan Notaris. Tesis
 Magister Kenotariatan. Medan:
 Universitas Sumatera Utara.
- Ginting, Budiman dkk. 2002. Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era Reformasi. Medan: Pustaka Bangsa- Press
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Ibrahim, Joni. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Muzakar, T. 2009. Perbandingan Peranan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan Pengawasam Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Tesis Magister Kenotariatan. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nedya & Widodo. 2018. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Yang Melampaui Kewenangannya Berkaitan Dengan Adanya Rangkap Jabatan Oleh Notaris (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilavah Notaris Provinsi Lampung Nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018). Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

p-ISSN :2745-4088 e-ISSN :2798-6985

1

Soekanto, Soerjono. 2008 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI

Pers.

Sumber Internet:

https://suarahukum.com/baca/notarisavokad-hairanda-suryadinatadipenjara), Diakses pada september 2019, Pukul 21.00 WIB

https://www.metro88.com/2018/03/h
airanda-suryadinata-alias-ong-tjhiang.html, Diakses Pada 11

Oktober 2019, Pukul 21.00 WIB

JP-news.id. Diakses Pada 17 Desember 2019, Pukul 21.00WIB